



PUTUSAN

Nomor 0331 /Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Asri bin La Odding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jampu-Jampu (Belakang Cabang BRI, Desa Watutoa, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Herlina binti M.Ali, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Tenaga Honorer TK Congko, Jampu-jampu (Lorong Masjid Lama/Ulenge) Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal, 13 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 0331/Pdt.G/2019/PA.Wsp, pada tanggal 14 Mei 2019 mengajukan Cerai Talak, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/20/I/2001 tanggal 7 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama di Jalan Jampu-Jampu (Lorong Mesjid Lama / Ulunge), Desa Watutoa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Astinasari binti Asri, perempuan, umur 17 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Nenek Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena sikap Termohon yang terlalu cemburu terhadap Pemohon sehingga pekerjaan Pemohon banyak yang terbengkalai;
 - Karena Termohon sering menuduh orang lain berselingkuh dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama. Pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

Hal 2 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Asri bin La Odding** untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **Herlina binti M. Ali** dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian majelis hakim memerintahkan pula Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang di kehendaki pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, oleh mediator Drs A. Zainuddin, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil .

Bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Bahwa Permohonan Pemohon sebahagian benar dan sebahagian tidak benar, pada poin 1 s/d poin 3 adalah benar, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik

Hal 3 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Mengenai gugatan perceraian Pemohon, Termohon tidak mau bercerai, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi jika Pemohon berkeras ingin bercerai, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yaitu berupa ; Harta bersama dan Nafkah anak.

1. Harta bersama berupa ;

- satu unit Rumah kayu
- Tanah tempat di bangun rumah tersebut.
- Tanah perkebunan.
- Satu buah jenis kendaraan roda empat, yakni Mobil Fanther.

Bahwa harta bersama tersebut Termohon ingin agar dibagi sesuai hukum,

2. Nafkah anak ;

Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban atas Rekonvensi secara lisan, serta duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi dan duplik Rekonvensi serta kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asri bin La Odding) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herlina binti M. Ali) di depan sidang Pengadilan Agama Watan soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Jawaban dalam Rekonvensi ;

Hal 4 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang ada kaitannya dengan bantahan dalam replik konvensi diatas, dianggap terulang kembali pada jawaban rekonvensi.
- Bahwa sebagaimana gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan di depan persidangan dimana pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menuntut harta bersama. berupa ;
 - satu unit Rumah kayu
 - Tanah tempat bangunan rumah tersebut.
 - Tanah perkebunan.
 - Satu buah jenis kendaraan roda empat, yakni Mobil Fanther.

Bahwa harta bersama tersebut Termohon ingin agar dibagi sesuai hukum, Nafkah anak ;

Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik rekonvensi, pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal 5 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/20/II/2001 tanggal 7 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi pertama, Etti binti Nawal**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kemanakan Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana tercantum dalam berita acara.
2. **Saksi kedua, Fitra Dewi binti M.Ali**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon, telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon tidak mengajukan pertanyaan, dan membenarkan keterangan saksi Pemohon.

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, namun Termohon tidak bersedia mengajukan bukti - bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, mengenai Tuntutan Termohon terhadap harta bersama, Termohon hanya menginginkan untuk dibagi dua harta tersebut.

Hal 6 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan bahwa Termohon tetap mencintai Pemohon, tetapi apabila ingin bercerai Termohon menuntut agar harta bersama tersebut di bagi sesuai hukum.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya, dan atas Permohonan tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0331/Pdt.G/2019/PA Wsp.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah mengupayakan melalui mediasi, oleh Mediator Drs Andi Zainuddin, namun upaya Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Pemohon namun Termohon dalam jawabannya mengakui sebahagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Hal 7 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon adalah kemanakan Pemohon dan saksi kedua adalah adik Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saling bersesuaian, menerangkan sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sementara persidangan berlangsung, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan persetujuan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon dan persetujuan Permohonan yang diberikan Termohon, di depan sidang merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengahiri perkaranya sehingga pencabutan tersebut merupakan Undang-Undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Permohonn Pemohon di Cabut, maka biaya perkara yang selama ini telah digunakan di bebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor, 0331/Pdt.G/2019/PA Wsp, dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal

Hal 8 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Zulqaidah* 1440 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Musrifah S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs Muh Arsyad**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. H. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Musrifah S.HI,

Panitera Pengganti

Drs. Muh Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp645.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp741.000.00

(Tuju ratus empat puluh satu ribu rupiah)







.....Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula saksi- saksi :

Saksi pertama,, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah..... Ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai suami Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, selama 14 tahun, di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 14 tahun, anak kedua berumur 4 tahun.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, namun setelah beberapa tahun, dan setelah lahir anak kedua, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu menyimpang sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya, Termohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, Termohon tidak peduli lagi dengan nafkan anaknya.

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018, pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena masalah Termohon tidak memberikan uang belanja.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa sejak berpisah, sejak itu pula Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Pemohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar supaya kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua,; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai suami Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 14 tahun, anak kedua berumur 4 tahun.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, namun setelah beberapa tahun, dan setelah lahir anak kedua, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu menyimpang sendiri penghasilannya, Termohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, Termohon tidak peduli lagi dengan nafkan anaknya.
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018, pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun.

Hal 13 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena masalah Termohon uang belanja tidak ada.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa sejak berpisah, sejak itu pula Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Pemohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar supaya kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon pada awal masa perkawinannya, telah tinggal bersama selama 14 tahun di rumah orang tua Pemohon, dan dari hasil pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, namun setelah lahir anak kedua antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena :

- Termohon selalu memegang sendiri penghasilannya ;
- Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah ;

Hal 14 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah tidak peduli dengan nafkah anak, puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, pengakuan Termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon menyimpang sendiri penghasilannya, jarang memberikan uang belanja kepada Pemohon dan anaknya, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon.

Hal 15 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dan selama itu pula Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon .
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa di persidangan Pemohon telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dilihat fakta-fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai dua orang anak, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajiban kemudian berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak beberapa tahun yang lalu, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran secara berturut-turut, karena Termohon tidak ada lagi perhatian mengenai nafkah (uang belanja) kepada Pemohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak peduli lagi dengan nafkah Pemohon dan anaknya, mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan bathin, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini selama satu tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kini telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon, adalah sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu satu tahun, adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi

Hal 16 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang “*sakinah mawaddah warahmah*.”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon supaya kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan, karena mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mudharatnya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, dalam Kitab

Hal 17 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Termohon atas Pemohon sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Termohon, (**Sudirman bin Saude**) terhadap Pemohon (**Nurlaela binti Latimang**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1440

Hal 18 dari 9 hal Put N0.0 331/Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs H.Syamsul Bahri M.H, sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Asriah dan Drs Kasang M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj Suherlina, S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs H.Syamsul Bahri M.H,

Drs. Kasang M.H,

Panitera Pengganti

Hj Suherlina S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.....341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)